

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/130
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR IN : 23

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS.

ASAL : B / C / T

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 041 /D.A/6 /1971.

TENTANG

ORGANISASI BADAN PELAKSANA RESETTLEMENT BURU

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Keputusan Pangkoptantib Nomor Kep-044/Koptam/12/1970 tentang organisasi dan tugas Tempat Pemanfaatan Tahanan G.30.S/PKI Golongan "B" di Pulau Buru disingkat TEFAAT BURU.
2. Surat Keputusan Pangkoptantib Nomor Kep-045/Koptam/12/1970 tentang pengangkatan LAKSUS PANGKOPTANTIBDA MALUKU sebagai PELAKSANA BAPRERU di Maluku.
3. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. No.Kep-022/D.A/5/1971 tentang penjem-
purnaan Susunan Organisasi, Tata Kerdja dan Perintjian Tugas Kedjak-
saan Agung.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat2 Keputusan Pangkoptantib dan Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengadakan penjem-
purnaan serta penjesuaian Organisasi, Tata Kerdja serta Perintjian Tugas Badan Pelaksana Resettlement Buru disingkat BAPRERU yang termaktub dalam Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. Nomor Kep-093/D.A/10/1969 tanggal 10 Oktober 1969 dengan Susunan Organisasi Kedjaksaan Agung.
- Mengingat : ① Surat Keputusan Presiden R.I. No, 19 Tahun 1969 tentang Komando Operas:
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
2. Surat Keputusan Pangkoptantib Nomor Kep-007/Koptam/2/1969 tentang Organisasi Team Penjelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Pusat dan Daerah.
- ③ Surat Keputusan Pangkoptantib Nomor Kep-009/Koptam/2/1969 tentang Penundjukan Djaksa Agung untuk menjelenggarakan dan melaksanakan Resettlement para Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI Golongan "B" di Pulau Buru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERTAMA :

Mentjabut Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. Nomor: Kep-093/
D.A/10/1969 tanggal 10 Oktober 1969, tentang Organisasi Badan Pelaksana
Resettlement Buru.

K E D U A :

ENRSIP

K E D U A :

Membentuk Susunan Organisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru disingkat " B A P R E R U " yang diperbaharui sebagai berikut :

B A B I

Tentang Kedudukan

Pasal 1

Badan Pelaksana Resettlement Tahanan G.30.S/PKI di Pulau Buru disingkat " B A P R E R U ", sebagai Badan Pusat berkedudukan di Jakarta dan Perwakilan BAPRERU sebagai Badan Daerah berkedudukan di Ambon.

B A B II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Pelaksana Resettlement Buru (BAPRERU) terdiri atas :

A. Unsur Pimpinan:

1. K e t u a .
2. Ketua dan Wakil Ketua Perentjana.
3. Ketua Pelaksana.

B. Unsur Pembantu Pimpinan Perentjana:

1. S e k r e t a r i s .
2. Kepala Bagian Logistik.
3. Kepala Bagian Keamanan.
4. Kepala Bagian Pengawasan.
5. Kepala Bagian Rehabilitasi.
6. Kepala Bagian Keuangan.

C. Unsur Pembantu Pimpinan Pelaksana:

1. Staf Pimpinan Pelaksana.
2. Komandan Tempat Pemanfaatan di Pulau Buru disingkat "Dan Tefaas Buru".

Pasal 3

Sehubungan dengan ketentuan pasal 2, maka jabatan-jabatan dalam Organisasi BAPRERU, status dan kedudukannya adalah sama dengan jabatan2 yang terdapat dalam surat keputusan Djaksa Agung R.I. Nomor Kep-022/D.A/5/1971 tertanggal 15 Mei 1971 tentang Susunan Organisasi Kedjaksaan Agung antara lain mengenai jabatan2 Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi, ialah sebagai berikut:

1. K e t u a .
2. a. Ketua Perentjana.
b. Wakil Ketua Perentjana.
3. Ketua Pelaksana.

4. Sekretaris

6. Kepala Bagian Keamanan.
7. Kepala Bagian Pengawasan.
8. Kepala Bagian Keuangan
9. Kepala Bagian Rehabilitasi.
10. Wakil Sekretaris (Pembantu Umum).
11. Kepala Seksi Tata Usaha .
12. Kepala Seksi Humas
13. Kepala Seksi Perundang-undangan.
14. Kepala Seksi Personalia.
15. Kepala Seksi Perdjalan.
16. Kepala Seksi Pembukuan.
17. Kepala Seksi Perlengkapan.
18. B e n d a h a r a w a n .
19. Kepala Seksi Angkutan.
20. Kepala Seksi Peralatan.
21. Kepala Seksi Persiapan.
22. Kepala Seksi Sreening.
23. Kepala Seksi Security.
24. Kepala Seksi Dokumentasi/Kartotheek.
25. Kepala Seksi Agama.
26. Kepala Seksi Santiadji.
27. Kepala Seksi Pertanian.
28. Kepala Seksi Vocational Training.
29. Kepala Seksi Statistik.
30. Kepala Seksi Pengawasan Operasionil.
31. Kepala Seksi Pengawasan Keuangan.
32. Kepala Sub Seksi Ekspedisi.
33. Kepala Sub Seksi Operasi Peralatan.
34. Kepala Sub Seksi Administrasi Peralatan.
35. Komandan Tempat Pemanfaatan di Pulau Buru disingkat DAN TEFAAT BURU.
36. Komandan Tempat Pemanfaatan I disingkat Dan Unit I.
37. Komandan Tempat Pemanfaatan II disingkat Dan Unit II.
38. Komandan Tempat Pemanfaatan III disingkat Dan Unit III.
39. Komandan Tempat Pemanfaatan IV disingkat Dan Unit IV.
40. Komandan Tempat Pemanfaatan V disingkat Dan Unit V.
41. Komandan Tempat Pemanfaatan VI disingkat Dan Unit VI.
42. Komandan Tempat Pemanfaatan VII disingkat Dan Unit VII.
43. Komandan Tempat Pemanfaatan VIII disingkat Dan Unit VIII.
44. Komandan Tempat Pemanfaatan IX disingkat Dan Unit IX.
45. Komandan Tempat Pemanfaatan X disingkat Dan Unit X.
46. Komandan Tempat Pemanfaatan XI disingkat Dan Unit XI.
47. Komandan Tempat Pemanfaatan XII disingkat Dan Unit XII.
48. Komandan Tempat Pemanfaatan XIII disingkat Dan Unit XIII.

- 49. Komandan Tempat Pemanfaatan XIV disingkat Dan Unit XIV.
- 50. Komandan Tempat Pemanfaatan XV disingkat Dan Unit XV.
- 51. Komandan Tempat Pemanfaatan XVI disingkat Dan Unit XVI.
- 52. Komandan Tempat Pemanfaatan XVII disingkat Dan Unit XVII.
- 53. Komandan Tempat Pemanfaatan XVIII disingkat Dan Unit XVIII.
- 54. Staf Ketua Pelaksana.

Pasal 4

Pimpinan Perentjana dan Pelaksana dan semua anggota2 Organisasi BAPRERU yang tertjantum pada pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Djaksa Agung.

Pasal 5

1. Ketua BAPRERU adalah Djaksa Agung selaku Perwira Proyek Resettlement Tahanan G.30.S/PKI di Pulau Buru.

2. Pimpinan Perentjana dan Pelaksana, Kepala2 Bagian, Sekretaris dan Pedjabat2 lainnja yang dimaksudkan dalam pasal 3, terdiri dari anggota2 ABRI dan Departemen yang ditundjuk dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan dan Menteri dari masing2 Departemen yang bersangkutan, serta diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Djaksa Agung.

3. Laksus Pangkoptantib Daerah Maluku selaku Perwira Pelaksana Proyek Buru di Daerah, adalah Ketua Pelaksana dan Koordinator setempat dalam Proyek Buru dan berkedudukan di Ambon.

4. Komandan Tempat Pemanfaatan (Dan Tefaak) dan Komandan2 Unit (Dan Unit I, II, dst) di Pulau Buru dalam Susunan Organisasi BAPRERU untuk sementara adalah anggota2 C.P.M. yang diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Djaksa Agung.

B A B III

Tentang Kegiatan

Pasal 6

Untuk melaksanakan penjelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI dari Golongan "B" dalam ruang lingkung Nasional berdasarkan perintah PANGKOPKAMTIB, BAPRERU menjelenggarakan penampungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Tahanan G.30.S/PKI Golongan "B" di Pulau Buru, sebagai berikut:

a. PENAMPUNGAN, meliputi kegiatan2, tindakan2 dan usaha sbb.:

1. Penelitian, penelaahan dan penentuan tempat2 penampungan yang memenuhi syarat2 keamanan rohaniyah dan badaniyah, kesehatan, tersedianja kemungkinan2 pemanfaatan tenaga2 para tahanan beserta keluarganya.

2. Penelitian ...

2. Penelitian dan pembinaan para tahanan ditempat pemanfaatan.
 3. Penelitian dan pembinaan anggota2 keluarga jang nantinja disusulkan kemudian, sesuai perkembangan keadaan.
 4. Pembangunan tempat2 penampungan.
 5. Penentuan djadwal waktu, tempat dan fasilitas dan pemberangkatan jang setcepat-tcepatnja.
 6. Pemberangkatan para tahanan ke tempat2 pemanfaatan beserta tindakan pengamanan selama dalam perdjalanan.
- b. PEMELIHARAAN, meliputi kegiatan2, tindakan2 dan usaha2 sbb.:
1. Penjediash serta pemeliharaan alat2 dan fasilitas2 lainnja jang diperlukan bagi pemanfaatan para tahanan.
 2. Pemeliharaan tempat2 pemanfaatan beserta alat2 dan fasilitas2nja.
 3. Perawatan para tahanan beserta keluarganja.
 4. Perawatan perorangan dan satuan2 jang menjelenggarakan pengamanan intern serta administrasi tempat2 pemanfaatan.
 5. Pemeliharaan alat2 dan fasilitas2 diperlukan bagi administrasi dan pengamanan intern dari tempat2 pemanfaatan.
- c. PEMANFAATAN, meliputi kegiatan2, tindakan2 dan usaha2 sbb.:
1. Merentjanakan, mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan para tahanan.
 2. Melakukan pengawasan terus-menerus atas kegiatan2 pemanfaatan ini.

B A B IV

Tugas dan Kewadjiban

Pasal 7

1. K E T U A .:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk2/pedoman2 pelaksanaan demi kelantjaran tugas BAPRERU.
- b. Bertanggung djawab kepada PANGKOPKAMTIB tentang pelaksanaan tugas kewadjibannja.
- c. Menjiapkan, membuat dan memadjukan laporan2 periodik khusus tentang hasil2 kegiatan serta perkembangan2nja.
- d. Membuat rentjana kerdja berdasarkan perkiraan keadaan dalam rangka kelantjaran pelaksanaan tugasnja.
- e. Mengadakan hubungan kerdja sama dengan TEPERPU, TODSAPU, TENINGPU, TEPTAPU, SATGAS INTELL dan Instansi2 lain jang dianggap perlu.
- f. Merentjanakan dan mengadjukan biaya pemindahan Tahpol G.30.S/PKI Golongan "B" ke Pulau Buru, biaya pembinaan dan biaya follow-up lainnja.

2. Ketua Perentjana :

- a. Memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan2 Staf BAPRERU dan mengambil langkah2 jang dianggap perlu sesuai kebidjaksanaan Ketua.
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertindak atas nama Ketua.
- c. Selaku Ketua Perentjana dalam melaksanakan tugas kewajibannja, bertanggung djawab kepada Ketua.

3. Wakil Ketua Perentjana :

Melaksanakan tugas kewajiban Ketua Perentjana bila jang belakangan ini berhalangan.

4. Ketua Pelaksana :

- a. Melaksanakan kegiatan2 Projek di Pulau Buru seperti jang tertjantu m dalam pasal 6 dan bertindak atas nama Ketua.
- b. Memimpin serta mengkoordinir segala kegiatan pembangunan dan pengembangan Projek di Pulau Buru, sesuai kebidjaksanaan Ketua.
- c. Selaku Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas kewajibannja bertanggung djawab kepada Ketua.

5. Sekretaris (Kepala Sekretariat) :

Dalam melaksanakan tugas kewajibannja bertanggung djawab kepada Ketua Perentjana sbb. :

- a. Membantu Ketua Perentjana disemua kegiatan BAPRERU.
- b. Menjinjap, menjediakan bahan2 serta menjusun laporan periodik dari pertanggungan djawab Ketua Perentjana.
- c. Menampung laporan2 dari semua kegiatan Badan (berkala dan/atau periodik).

Sekretaris adalah memimpin Sekretariat dan dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari, dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Tata Usaha.
3. Kepala Seksi Perundang-undangan.
4. Kepala Seksi Personalia.
5. Kepala Seksi Perdjalan.

Tugas kewajibannja adalah sebagai berikut :

- a. Menjelenggarakan surat-menjurat dan pentjataan2 administrasi.
- b. Membuat risalah2 rapat jang diselenggarakan oleh Badan.
- c. Mengusahakan perentjanaan bagi kegiatan2 operasionil Badan.
- d. Mengatur dan menjelenggarakan perawatan dan kebutuhan lain bagi Badan.
- e. Mengatur dan menjelenggarakan penjinjapan, pengumpulan, pengurusan, ketentuan2, peraturan2 serta tulisan2 lain jang berhubungan dengan tugas Badan.
- f. Menjelenggarakan segala kebutuhan (perlengkapan) bagi kegiatan Sekretariat.

6. Wakil Sekretaris..

6. Wakil Sekretaris (Pembantu Umum) :

Melaksanakan seluruh pekerjaan Sekretaris dan mewakili Sekretaris bila berhalangan.

7. Kepala Bagian Logistik :

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Perentjana dan dibantu oleh :

1. Kepala Pelaksana Harian Logistik.
2. Kepala Seksi Perlengkapan.
3. Kepala Seksi Angkutan.
4. Kepala Seksi Peralatan.
5. Kepala Seksi Persiapan.

yang perintjiaan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjelenggarakan persiapan untuk penempatan tahanan2 ditempat pemanfaatan di Pulau Buru.
- b. Merentjanakan pembiajaan penempatan tahanan2 ditempat pemanfaatan di Pulau Buru.
- c. Menjelenggarakan land-clearing dan tata ruang ditempat pemanfaatan di Pulau Buru dalam hubungan pembuatan bedeng2 dan bangunan2 lainnya bagi para tahanan.
- d. Mempersiapkan pengangkutan laut maupun darat bagi penjaluran tahanan ke tempat pemanfaatan di Pulau Buru.
- e. Mengurus urusan logistik bagi tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru.
- f. Melaksanakan pemindahan para tahanan ke Pulau Buru serta melakukan kerdja sama dengan bantuan tenaga ahli dari Departemen Pertanian dan Departemen P.U.&T.L. demi kelantjaraan kerdja para tahanan ditempat pemanfaatan di Pulau Buru.
- g. Mengadakan usaha2 konsolidasi terhadap kegiatan2 sosial ekonomi para tahanan selama 8 bulan terhitung mulai saat pehempatan mereka sampai mereka panen pertama.
- h. Mengkoordinir tugas bimbingan dan perkembangan kearah pemasjarakatan dari para tahanan.

8. Kepala Bagian Keamanan :

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Perentjana dan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Security.
2. Kepala Seksi Screening.
3. Kepala **Seksi** Dokumentasi/Kartothek.

Perintjiaan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan tahanan/tawanan guna keperluan screening.
- b. Menjelenggarakan dokumentasi dan kartothek yang berhubungan dengan tahanan/tawanan serta kegiatan2 BAPRERU.

c. Menjelenggarakan...

- e. Menjelenggarakan pentjatatan keachlian dari tahanan/tawanan.
- d. Merentjanakan dan menjelenggarakan keamanan ditempat pemanfaatan.
- e. Melakukan penampungan dan pengawasan untuk mentjegah masuknja pengaruh unsur2 sisa2 G.30.S/PKI dan unsur2 subversi lainnja kedalam para tahanan/tawanan dan kelaurganja.

9. Kepala Bagian Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas kewadjabannja bertanggung djawab kepada Ketua Perentjana dan tugas kewadjabannja adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi penggunaan anggaran pemasukan dan pengeluaran keuangan Bapreru.
- b. Mengawasi djalannja teknis operasionil Badan.

10. Kepala Bagian Rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugas kewadjabannja bertanggung djawab kepada Ketua Perentjana jang perintjian tugas kewadjabannja meliputi pendidikan agama, santiadji, pertanian, vocationil training dan bimbingan para tahpol.

11. Kepala Bagian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas kewadjabannja bertanggung djawab kepada Ketua Perentjana dan dibantu oleh Kepala Seksi Pembukuan.

Tugas kewadjabannja adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus dan merentjanakan keuangan Bapreru untuk semua kegiatan, menjelenggarakan penjaluran uang dalam rangka operationil projek resettlement.
- b. Merentjanakan dan mengadjuken biaya pembinaan dalam semua kegiatan setjara bertahap.
- c. Memberikan saran2, usul2 serta pertimbangan jang menjangkut masalah keuangan (pembiajaan).
- d. Menjelenggarakan segala kebutuhan (perlengkapan) bagi semua kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnja berpedoman pada surat keputusan Nomor Kep-039/D.A./6/1969.

12. Bendaharawan.

Bendaharawan selaku pemegang kas/keuangan Bapreru, dalam pelaksanaan tugasnja bertanggung djawab kepada Ketua Perentjana.

Tugas kewadjabannja adalah sebagai berikut :

- 1. Memegang/menguasai kas Bapreru termasuk didalamnya,
 - a. Menerima/menjinpan uang.
 - b. Mengeluarkan uang atas perintah Ketua Perentjana sesuai dengan kwitansi jang ada.
 - c. Mempertanggung djawabkan penerimaan/penjinpanan, dan mengeluarkan uang seperti tersebut dalam huruf a dan b diatas.

2. Mengatur

2. Mengatur dan menjelenggarakan pembukuan keuangan sehubungan dengan penerimaan/penjimpanan, mengeluarkan dan pertanggungan d jawab tersebut diatas.

13. Kepala2 Seksi dan Sub Seksi dalam bidang Bagian:

Kepala2 Seksi melaksanakan pekerdjaan Kepala2 Bagiannya masing2 dan Kepala2 Sub Seksi melaksanakan pekerdjaan Kepala2 Seksinja masing2.

14. Komandan Tefaaf Buru (Dan Tefaaf Buru) :

- a. Dalam melaksanakan tugas kewadajibannya bertanggung d jawab kepada Ketua Pelaksana/Laksus Pangkopkamtibda Maluku dan mengawasi semua Komandan2 Unit Pemanfaatan (Dan2 Unit I dst.).
- b. Komandan Tefaaf Buru (Dan Tefaaf Buru) tunduk kepada ketentuan2 jang berlaku didaerah jang diatur oleh Laksus Pangkopkamtib Daerah Maluku.
- c. Komandan Tefaaf Buru dalam melaksanakan tugasnja berpedoman pada Kep-044/Kopkam/12/1970 tanggal 24 Desember 1970.

B A B V.

Tentang Keuangan

Pasal 8

Seluruh pembiajaan Projek Resettlement Buru bersandarkan pedoman2 jang diberikan oleh Ketua.

Pasal 9

- a. Ketua BAPRERU bertanggung d jawab atas segala penggunaan Anggaran Belandja BAPRERU kepada PANGKOPKAMTIB.
- b. Ketua Perentjana dan Ketua Pelaksana bertanggung d jawab atas segala penggunaan keuangan BAPRERU kepada Ketua BAPRERU.

B A B VI.

Tentang Dewan Pertimbangan

Pasal 10

Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku penanggung d jawab Projek Buru, dibantu oleh sebuah Dewan dengan susunannya sebagai berikut :

1. Ketua Bapreru sebagai K e t u a
2. Ketua Perentjana Bapreri sebagai Wk. Ketua
3. Ketua Pelaksana

3. Ketua Pelaksana/Koordinator Proyek Buru

didacrah Maluku sebagai Anggota.

4.	Wakil Tetap dari Departemen Pertanian	"	"
5.	" " " Departemen P.U. & T.L.	"	"
6.	" " " Departemen Transkop	"	"
7.	" " " Departemen Agama	"	"
8.	" " " Departemen Penerangan	"	"
9.	" " " Departemen Sosial	"	"
10.	" " " Departemen Dalam Negeri	"	"
11.	" " " Departemen Kesehatan	"	"
12.	" " " Departemen Kehakiman	"	"
13.	" " " O P S U S	"	"
14.	" " " Panglima Angkatan Udara	"	"
15.	" " " Panglima Angkatan Laut	"	"
16.	" " " Panglima Angkatan Darat	"	"
17.	" " " Kepala Kepolisian Negara	"	"

Tugas kewadjabannja dari pada Anggota Dewan Pertimbangan BAPRERU ini adalah memberikan saran2 dan nasehat dibidang POLEKSUSBUD kepada DJAKSA AGUNG.

Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah Sekretaris Bapreru

Pasal 11

Dewan Pertimbangan BAPRERU mengadakan rapat setiap triwulan sekali pada tiap tanggal 15 dari bulan ke III atau bila dikehendaki oleh Ketua Dewan.

B A B VII

Lain - Lain

Pasal 12

Badan Pelaksana Resettlement Buru (disingkat BAPRERU), melaksanakan tugasnja berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan PANGKOPKAMTIB Nomor Pelak-002/KOPKAM/10/1968 tanggal 16 Oktober 1968 tentang Kebidjaksanaan Penjelesaian Tahanan/Tawanan G.30.S/PKI.

Pasal 13

Pembiajaan penjelenggaraan tugas2 pokok Bapreru dibebankan kepada Anggaran jang dibebankan kepada Kedjaksan Agung.

Pasal 14

Mengenai pengurusan Keuangan Proyek Badan Pelaksana Resettlement Buru berlaku ketentuan2 didalam surat Keputusan Djaksa Agung R.I. Nomor Kep-039/D.A./6/1969.

Pasal 15.....

Pasal 15

Apabila dikemudian hari ada pengiriman tahpol2 baru ke Pulau Buru sesudah berlakunya surat keputusan ini, maka akan dilakukan penampungan di Tefa2 yang akan dibuka dan Komandan2 Unitnya ialah seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.

B A B VIII

P e n u t u p

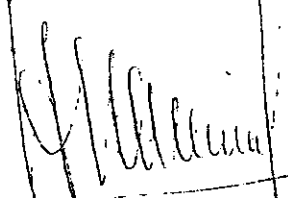
Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1971.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

PADA TANGGAL : 24 JUNI 1971.

D J A K S A A G U N G


SOEGIH ARTO

LAMPIRAN Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.No.Kep-041/D.A/6/1971
tanggal 24 D j u n i 1971.

